



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Diponegoro No.27 Telp. (022) 87831045-87831046-87831047-87831048 Fax (022) 87831049 Bandung
Website: <http://dprd.jabarprov.go.id> e-mail: humas@dprd.jabarprov.go.id
BANDUNG Kode Pos- 40115

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR: 188.341 /Kep.DPRD-05/2014

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP 10 (SEPULUH) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa Panitia Khusus II dan III telah melaksanakan pembahasan terhadap 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan ketentuan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mendapat persetujuan DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat;

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat tanggal 30 Juni 2014.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, yaitu:
1. Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
 3. Penyelenggaraan Kehutanan.
 4. Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
 5. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.
 6. Jasa Konstruksi.
 7. Pengelolaan Sumber Daya Air.
 8. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT. Migas Hulu Jabar.
 9. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT. Migas Hilir Jabar.

- KEDUA : Memperpanjang pembahasan 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat.
- KETIGA : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat beserta penjelasan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, Laporan Panitia Khusus II dan III serta Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Gubernur Jawa Barat tentang Persetujuan Bersama Terhadap 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

di tetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Juni 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

Ir. IRFAN SURYANAGARA

PERSETUJUAN BERSAMA
GUBERNUR JAWA BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP 10 (SEPULUH) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 188.34/48/Hukham
188.341/1404-Setwan.PUU/2014

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu empat belas (30-06-2014), yang bertandatangan di bawah ini:

1. AHMAD HERYAWAN : Gubernur Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang beralamat di Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 22 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Ir. IRFAN SURYANAGARA : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. H. RUDY HARSA TANAYA : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Drs.H. UU RUKMANA,M.Si : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Drs.H. NUR SUPRIYANTO,MM : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 27 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah melakukan Persetujuan Bersama terhadap 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

- I. Menyetujui 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, yaitu tentang :
 1. Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
 3. Penyelenggaraan Kehutanan.
 4. Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
 5. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.
 6. Jasa Konstruksi.
 7. Pengelolaan Sumber Daya Air.
 8. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT. Migas Hulu Jabar.
 9. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT. Migas Hilir Jabar.
- II. Memperpanjang pembahasan 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat.

berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 117 ayat (4) dan (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat serta Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 188.341/Kep.DPRD-05/2014 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Terhadap 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Bandung pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Ketua,

ttd

Ir. IRFAN SURYANAGARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Wakil Ketua,

ttd

H. RUDY HARSA TANAYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Wakil Ketua,

ttd

Drs.H. UU RUKMANA,M.Si